



**TATA TERTIB
PESERTA UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2025/2026
UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO**

Demi terciptanya kenyamanan dan ketenangan peserta ujian pada saat pelaksanaan Ujian Tengah Semester Genap T. A. 2025/2026, berikut ini beberapa peraturan yang harus ditaati semua peserta ujian, yaitu :

1. Peserta ujian **wajib mengenakan pakaian berkerah/kemeja (bukan kaos berkerah/kaos polo) sopan dan bersepatu (bukan sepatu sandal) serta wajib menggunakan jas almamater selama ujian.**
2. Peserta ujian wajib datang minimal 10 menit sebelum ujian dimulai.
3. Peserta ujian wajib duduk ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan No. Kursi ujian.
4. **No. kursi ujian dapat dilihat di Kartu Peserta Ujian Tengah Semester (UTS).**
5. Peserta ujian wajib membawa alat tulis sendiri dan tidak diperkenankan meminjam alat tulis saat ujian berlangsung.
6. Peserta ujian **menunjukkan Kartu Peserta Ujian dan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa).**
7. Mahasiswa yang tidak terdaftar dalam presensi ujian, harap menghubungi Panitia Ujian di Ruang Pengajaran.
8. **Peserta Ujian yang datang terlambat lebih dari 15 menit, Tidak Diperbolehkan Mengikuti Ujian. (kecuali mendapatkan Dispensasi dari Panitia Ujian).**
9. Mahasiswa diberikan dispensasi keterlambatan sebanyak 2 kali, lebih dari itu tidak diperbolehkan mengikuti ujian dan tidak ada dispensasi.
10. **Ujian yang bersifat penugasan atau pengumpulan tugas** diberikan waktu 30 menit dari jam pelaksanaan ujian kepada pengawas ujian dan tidak ada toleransi keterlambatan pengumpulan dengan alasan apapun.
11. Peserta ujian **tidak diperbolehkan mencontek, bekerja sama dengan peserta ujian lainnya dan berbuat gaduh.**
12. Alat komunikasi (Handphone) **wajib dimatikan dan tidak diperbolehkan** digunakan selama ujian berlangsung (**kecuali ada ketentuan resmi lain yang memperbolehkan**).
13. Tas, alat dan berkas yang tidak boleh dipergunakan selama ujian, diletakkan di depan kelas.
14. Diperkenankan menggunakan kalkulator, **dilarang** menggunakan **handphone** sebagai alat hitung.
15. Setiap pelanggaran saat ujian (**lihat poin 11**) akan dicatat oleh pengawas ujian dan peserta ujian akan dikenai sanksi akademis tanpa pemberitahuan ke mahasiswa.
16. Pengawas ujian **berhak** mengeluarkan atau menggugurkan peserta ujian apabila dianggap perlu (**lihat poin 1, 11 dan 12**).
17. Setelah selesai mengerjakan soal, peserta ujian dipersilakan meninggalkan ruang ujian dan meninggalkan lembar jawab di tempat duduk.
18. **Ujian susulan hanya berlaku bagi peserta yang tidak bisa mengikuti ujian karena bentrok jadwal ujian dengan mata kuliah lain atau ujian seminar proyek mandiri/praktik kerja lapangan atau ujian skripsi, mahasiswa yang mendapat tugas dari pihak kampus.**

Demikian peraturan ini untuk dapat ditaati pada saat pelaksanaan Ujian Tengah Semester Genap tahun akademik 2025/2026.

Panitia Ujian